



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 45 tahun agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

ANAK PEMOHON , Perempuan, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Hutabalang, 01 Mei 2003, umur 18 tahun, pendidikan SMP, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;

Dengan calon suaminya:

CS ANAK PEMOHON , Laki-laki, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Batang Toru, 15 Februari 1998, umur 23 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, beralamat di XXXXXXXXXXXX kabupaten Tapanuli Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Badiri, kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh kantor urusan agama kecamatan Badiri dengan surat Nomor: B-313/Kua.02.09.15/PW.01/06/2021 tertanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa alasan penolakan kepala kantor urusan agama kecamatan Badiri menolak pernikahan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, bahwa anak Pemohon sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap tiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00,-
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** melaksanakan pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama **CS ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

1. Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar awal tahun 2017;
2. Bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon, karena menurut Pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon telah sering melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon;

ANAK PEMOHON , 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PEMOHON ;
- Bahwa dirinya saat ini berusia hampir 18 (delapan belas) tahun lebih 1 bulan;
- Bahwa dirinya telah mengenal CS ANAK PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah sering melakukan hubungan seksual namun dirinya belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya sudah tamat SLTP, dan melanjutkan pendidikan pada SMA 1 Pinangsori, namun telah berhenti 2 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak;
- Bahwa dirinya bekerja jualan jajanan anak-anak di rumah, dan telah telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak dan lainnya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Keluarga calon suaminya telah datang melamar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

2. Calon suami Anak Pemohon;

CS ANAK PEMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas (bengkel), alamat XXXXXXXXXXXX kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa dirinya sudah sangat mengenal ANAK PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan seksual lebih dari 2 (dua) kali, namun ANAK PEMOHON belum hamil;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan ANAK PEMOHON berstatus belum menikah;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya meskipun hanya menyelesaikan pendidikan SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, namun telah bekerja sebagai Buruh Bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;
- Bahwa keluarganya telah melamar anak pemohon kepada Pemohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

3. Orang Tua calon suami anak Pemohon /Calon Besan Pemohon;

3.1 CALON BESAN I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung **CS ANAK PEMOHON** sebagai calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa antara anaknya dan ANAK PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan telah mengaku telah melakukan hubungan seksual, namun ANAK PEMOHON belum hamil;
- Bahwa antara anaknya dengan ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anaknya dan ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia telah menasehati anaknya dan ANAK PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi anaknya dan ANAK PEMOHON tetap ingin menikah, dan mohon doa dan restu dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa dirinya bersama keluarga telah melamar ANAK PEMOHON kepada Pemohon lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa dirinya bersama Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

1.2 .CALON BESAN II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung **CS ANAK PEMOHON** sebagai calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anaknya dan ANAK PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan telah mengaku telah melakukan hubungan seksual, namun ANAK PEMOHON belum hamil;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa antara anaknya dengan ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anaknya dan ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia telah menasehati anaknya dan ANAK PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi anaknya dan ANAK PEMOHON tetap ingin menikah, dan mohon doa dan restu dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa dirinya bersama keluarga telah melamar ANAK PEMOHON kepada Pemohon lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa dirinya bersama Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 05-04-2019, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, tanggal 22 April 1995, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 16-03-2020, telah dinazegellen dan

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim;

- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal Enam Belas Januari Dua Ribu Lima Belas, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim;
- 1.5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 29 Mei 2019, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim;
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CS ANAK PEMOHON (Calon Suami anak Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 26-06-2019, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;
- 1.7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7) oleh Hakim;
- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8) oleh Hakim;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Nurlina Sitompul;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CS ANAK PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan mereka sangat sering saling mengunjungi;
- Bahwa masyarakat sekitar telah merasa resah dengan hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMP, dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bengkel tetapi ikut kerja bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorngpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga anak mereka mapan;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

2.2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Nurlina Sitompul;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CS ANAK PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan mereka sangat sering saling mengunjungi;
- Bahwa masyarakat sekitar telah merasa resah dengan hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMP, dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bengkel tetapi ikut kerja bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Kecamtan Badiri kabupaten Tapanuli Tengah, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, sedangkan anak Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, sedangkan suami Pemohon/ ayah kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami/istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.8) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi dan/ atau asli surat dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, serta surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) terbukti bahwa Pemohon dan Indra Gunawan Sitompul adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Ijazah anak Pemohon) terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Pemohon), terbukti bahwa calon Suami anak Pemohon telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 januari 2017;

*Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg.*

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon *dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia pada tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) dengan calon suaminya yang bernama CS ANAK PEMOHON yang telah berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CS ANAK PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, sering saling mengunjungi, dan telah sering melakukan hubungan seksual, namun anak Pemohon belum hamil;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SLTP, dan sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anaknya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



وَأَنْكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan iding, tahap kematangan iding, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP dan sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikannya, tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat idingi, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan seksual meskipun anak Pemohon belum hamil, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra idingi di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam idin Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang iding dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat meskipun anak Pemohon belum hamil, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma idin dan norma iding dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini merupakan upaya melindungi hak-hak hukum dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon yang telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, oleh karena itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad nikah, sekaligus menjadi pelajaran bagi para orangtua agar selalu mengoptimalkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan idingial bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan iding dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CS ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan idin syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CS ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam iding Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam iding terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Suryadi,S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Rahmadani,S.H.,

Perincian biaya:

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

Terbilang: dua ratus tiga puluh ribu rupiah.

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pdn